



**PENGADILAN TINGGI  
MANADO**

**Jalan Sam Ratulangi No. 20  
Manado Fax. (0431) 862091,  
Telp. (0431) 862491**

**BERITA - ACARA**

**NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2019/PT MND.**

**(Ke 1)**

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara Pidana pada tingkat banding, yang dilangsungkan di ruang sidang di gedung Pengadilan Tinggi Manado di Jalan Sam Ratulangi, Nomor : 20 Manado, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 dalam perkara:

Nama Lengkap : **DR. JAK PRETS POTOBODA, S.Sos.M.Si.**  
Tempat Lahir : Makatara;  
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 17 Januari 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Kelurahan Makatara Kec. Beo Utara Kab.  
Kep. Talaud;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (selaku Kuasa Pengguna Anggaran di  
DPPKAD Kab. Kep. Talaud Tahun 2009 s/d  
Tahun 2010);  
Pendidikan : S-3;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (Rutan Polres Talaud) sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014 ;
2. Penyidik (Tahanan Kota) sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum ( Tahanan Kota ) sejak tanggal 03 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;

4. Penuntut Umum (Rutan Malendeng) sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 25 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;

Di tingkat banding terdakwa diwakili oleh Kuasanya **JANESANDRE PALILINGAN, SH.MH., DENNY PALILINGAN, SH., dan JEMMY TIMBULENG, SH.,** adalah Para Advokat di Kantor Advokat **JANESANDRE PALILINGAN, SH, MH., dan Rekan,** beralamat kantor di Jl. Diponegoro No. 105, Kelurahan Mahakeret Timur Lingk. IV Kecamatan Wenang - Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan register No.Reg. 213/SK/2019 tanggal 11 Februari 2019

Susunan Persidangan :

1. IMANUEL SEMBIRING.SH
2. SADJIDI, SH.MH
3. ANDREAS LUMME, SH.MH.
4. MARLYN N.H. MAWA, SH

Hakim Ketua;  
Hakim Anggota ;  
Hakim Anggota;  
Panitera Pengganti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang dilanjutkan dengan acara melakukan musyawarah Majelis Hakim;

Selanjutnya Ketua majelis mempersilahkan kepada Panitera Pengganti untuk meninggalkan ruang Musyawarah, karena majelis Hakim akan melaksanakan musyawarah majelis untuk putusan;

Setelah Majelis Hakim selesai bermusyawarah, maka Majelis Hakim mempersilahkan Panitera Pengganti untuk masuk kembali ke ruangan sidang, lalu Hakim Ketua Majelis menunda persidangan ini sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dengan acara pengucapan putusan;

Selanjutnya sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini, kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA

**MARLYN, N.H. MAWA,**

**IMANUEL SEMBIRING, SH.MH**

**SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN TINGGI**

**MANADO**

**Jalan Sam Ratulangi No. 20**

**Manado Fax. (0431) 862091,**

**Telp. (0431) 862491**

---

**BERITA - ACARA**

**NOMOR 7/PID.SUS-TPK /2019/PT MND.**

**(Ke 2)**

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, yang dilangsungkan di ruang sidang di gedung Pengadilan Tinggi Manado di Jalan Sam Ratulangi, Nomor : 20 Manado, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>Dr. JAK PRETS POTOBODA, S.Sos.M.Si.</b>
Tempat Lahir	: Makatara;
Umur / Tanggal Lahir	: 47 Tahun / 17 Januari 1972;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/	: Indonesia;
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Kelurahan Makatara Kec. Beo Utara Kab. Kepl. Talaud;
A g a m a	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: PNS (selaku Kuasa Pengguna Anggaran di DPPKAD Kab. Kepl. Talaud Tahun 2009 s/d Tahun 2010);
Pendidikan	: S-3;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik (Rutan Polres Talaud) sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014 ;
2. Penyidik (Tahanan Kota) sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum ( Tahanan Kota ) sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;
4. Penuntut Umum (Rutan Malendeng) sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 25 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;

Di tingkat banding terdakwa diwakili oleh Kuasanya **JANESANDRE PALILINGAN, SH.MH., DENNY PALILINGAN, SH., dan JEMMY TIMBULENG, SH.,** adalah Para Advokat di Kantor Advokat **JANESANDRE PALILINGAN, SH, MH., dan Rekan,** beralamat kantor di Jl. Diponegoro No. 105, Kelurahan Mahakeret Timur Lingk. IV Kecamatan Wenang - Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan register No.Reg. 213/SK/2019 tanggal 11 Februari 2019

## Susunan Persidangan :

1. IMANUEL SEMBIRING.SH
2. SADJIDI, SH.MH
3. ANDREAS LUMME, SH.MH.

Hakim Ketua;  
Hakim Anggota ;  
Hakim Anggota;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MARLYN N.H. MAWA, SH

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum

;

Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak hadir dipersidangan ;

Setelah Hakim Ketua dengan Hakim-Hakim Anggota bermusyawarah dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan cermat serta saksama mengenai perkara ini, selanjutnya mengucapkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud ;
- Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Mei 2019 Nomor : 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mnd yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan terdakwa **DR. JAK PRETS POTOBODA.S.S.os.MSi.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DR. JAK PRETS POTOBODA.S.Sos.M.Si.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan Jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) lembar Naskah kesepahaman antara Pemerintah Kab.Kepl.Talaud dengan PT.ASI tentang kerjasama dengan penerbangan tanggal 12 oktober 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Engelbert Lasut dan Dirut PT. ASI MOCHAMAD RUSLI ;
  2. 10 (sepuluh) lembar perjanjian kerjasama pengoperasian penerbangan antara Kab.Kepl.Talaud dengan PT.ASI No.07/MOU/2009 tanggal 20 Oktober 2009 ;
  3. 3.(tiga) lembar fotocopy nota kesepahaman bersama PT.ASI dengan Pemerintah Daerah Kepl. Talaud Nomor :001/ASI-PEMDA TALAUD/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 ;
  4. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kepada Dirut PT ASI di Jakarta tanggal 09 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SEKDA Ir. FRANS CH.UDANG.MBA.MM ;
  5. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kepada Dirut PT ASI di Jakarta 14 April 2010 yang ditandatangani oleh SEKDA Ir.FRANS CH UDANG.MBA.MM:
  6. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT.ASI yang ditandatangani oleh H.MOCHAMAD RUSLI No.617/dir/ASI/XII/09 tanggal 21 Desember 2009 perihal pengadaan pesawat DASH 8-Q300 (penumpang) yang ditujukan kepada Bupati Kepl.Talaud ;
  7. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari H.M.RUSLI tanggal 04 November 2010 bermaterai yang intinya mengembalikan uang sebesar R.1 M kepada Pemerintah Kab.Kepl.Talaud ;
  8. 10 (sepuluh) lembar foto copy Draf Perjanjian kerjasama pengoperasian penerbangan antara Pemda Talaud dengan Pelita Air Service ;
  9. 5 (lima) lembar foto copy Draf Perjanjian kerjasama operasional penerbangan pesawat Dash antara PT.Prodisa Air Service sebagai kuasa dari PT.ASI service dengan pihak PEMDA Kab.Kepl.Talaud ;
  10. Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2009 ;
  11. Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2010 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) Exemplar dokumen pencairan dana subsidi Pemda Kab.Kepl. Talaud bulan oktober 2009 (BKU per-objek.SPP.SPD.SPM.SP2D dan lembar disposisi Bupati) ;
- 13.1 (satu) Exemplar dokumen pencairan dana subsidi Pemda Kab .Kepl.Talaud bulan Januari 2010 (BKU per-objek,cek List.Kartu kendali, SPP,SPD,SPM,SP2D dan lembar disposisi Bupati) ;
- 14.3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang oleh H.M.RUSLI tanggal 02 November 2009 No.148B/KWT-BBK/12051/2009 sebesar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) ;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan uang oleh H.M.RUSLI tanggal 19 Januari 2010 No.004/KWT/12051/2010 sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 16.1 (satu) Exemplaar SPJ penggunaan dana subsidi Pemda untuk PT.Merpati sebesar Rp.422.648.000.- tahun 2009 ;
- 17.1 (satu) Exemplaar perjanjian kerjasama antara Pemda Talaud dengan PT.Merpati ;
- 18.Rekening Koran Bank Tahun 2009 ;
- 19.Buku Register SPM Tahun 2009 dan Tahun 2010 ;
- 20.Buku Register SPP Tahun 2009 dan Tahun 2010 ;
- 21.1 (satu) buah buku register SP2D Tahun 2009 dan Tahun 2010 ;
- 22.1 (satu) buah buku kas penerimaan dan pengeluaran tahun2009 ;
- 23.1 (satu) buah buku kas penerimaan dan pengeluaran Tahun 2010 ;
- 24.15 (lima belas) lembar PERDA Kab.Kepl.Talaud Nomor :02 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD TA.2010 ;
- 25.11 (sebelas) lembar PERDA Kab.Kepl.Talaud Nomor : 08 tahun 2009 ;
- 26.13 (tiga belas) lembar PERBUP No.13 tahun 2009 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab.Kepl.Talaud TA 2009 ;
- 27.12 (dua belas) lembar PERBUP No.22 tahun2009 tentang penjabaran APBD Kab.Kepl.Talaud TA 2009 ;
- 28.5 (lima ) lembar Keputusan Bupati Kab.Kepl.Talaud no.46 tahun 2009 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Staf secretariat tim anggaran Pemda Kab.Kepl.Talaud tahun 2009 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29.1 (satu) lembar cek giro sebesar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 02 November 2009 An. DEKI EDAH SPd. Nomor rekening 001140001219 ;

30.1 (satu) Exemplaar foto copy Company Profil PT. AERO SUPPORT INTERNASIONAL ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa DR. JAK PRETS POTOBODA.S.Sos.M.Si. untuk membayar biaya perkara ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Selanjutnya sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini, kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA

**MARLYN, N.H. MAWA,**

**IMANUEL SEMBIRING , SH.**

**SH**